



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2008

KEPOLISIAN. KAMPANYE. Pemilu. Pemberitahuan.
Penerbitan. Surat.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN SURAT TANDA
TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat pada penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah kampanye pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan salah satu kegiatan politik, sehingga setiap penyelenggara kampanye berkewajiban untuk

memberitahukan kegiatannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat.
7. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
9. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon Kepala Daerah.
10. Kampanye Pemilu Partai Politik adalah kegiatan partai politik peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Partainya.
11. Kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kegiatan calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.
12. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.
13. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
15. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Partai Politik dan orang seorang calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
16. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.

17. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yaitu partai yang telah terdaftar dan telah memenuhi syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
18. Waktu Kampanye adalah awal dimulainya kampanye sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan kampanye.
19. Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye antara tanggal berakhirnya masa kampanye sampai tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
20. Surat Pemberitahuan Kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Kampanye adalah surat yang diajukan oleh peserta kampanye Pemilu untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang setempat tentang kampanye yang akan diselenggarakan.
21. Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut STTP adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada peserta pemilu untuk penyelenggaraan suatu kampanye sesuai surat pemberitahuan kampanye yang telah diajukan.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai petugas yang menerima surat pemberitahuan kampanye, memproses dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye.
23. Pengawasan adalah segala upaya kegiatan dalam rangka memantau pelaksanaan kampanye untuk menjamin kelancaran Kampanye Pemilu sesuai dengan STTP yang telah diterbitkan.
24. Pengamanan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kampanye berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
25. Peraturan Kapolri ini mengatur Tata Cara Pemberitahuan Kampanye dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilihan umum lainnya.